



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RUDI SANRI Pgl RADI**
Tempat Lahir : Bunga Tanjung
Umur/Tgl. Lahir : 23 tahun / 2 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Bunga Tanjung Kenagarian Air Bangis
Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SLTP (Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 Januari 2019 Nomor : Sprinkap/01/I/2019/Lantas sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 23 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 46/PID.Sus/2019/PN.PSB tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 46/PID.Sus/2019/PN.PSB tanggal 18 April 2019 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.PSB tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI SANRI Pgl RADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **Primair Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI SANRI Pgl RADI dengan pidana selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tanpa Nomor polisi (*dikembalikan kepada terdakwa RUDI SARI Pgl RADI*)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RUDI SANRI Pgl RADI** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019./PN.Psb



dalam Bulan Januari Tahun 2019, bertempat di jalan Jorong Pasar Baru Timur Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tanpa Nomor polisi dari arah Bungo Tanjung menuju Jorong Pasar Baru Timur dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam. Lalu Sesampainya di jalan tangsi lama dalam jarak 12 (dua belas) meter terdakwa melihat anak-anak sedang mengendarai sepeda dibagian tepi jalan sebelah kiri dari arah berlawanan sehingga Terdakwa berusaha menghindari pengendara sepeda tersebut dengan membelokan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke arah kanan dan memutarkannya kembali sepeda motor milik terdakwa ke jalur sebelah kiri. Saat itu terdakwa RADI tiba-tiba kehilangan kendali mengendarai sepeda motor miliknya dan tidak bisa mengurangi laju kendaraannya karena kondisi kendaraan yang terdakwa kendarai tidak memiliki rem pada bagian depan dan pada rem bagian belakang kendaraan yang tidak terlalu berfungsi hingga akhirnya terdakwa menabrak seorang perempuan pejalan kaki nama ROSMANI yang saat itu sedang berjalan dibelakang pengendara sepeda tersebut. Setelah itu terdakwa terjatuh dari motor ke arah kanan jalan sedangkan perempuan pejalan kaki nama ROSMANI tersebut terjatuh dan terpental ke kiri jalan sejauh 3 (tiga) meter.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 05 / IPJ / PL / I / 2019 , tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Djamil Padang yang ditanda tangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT, M.Sc, Sp. F, memperoleh hasil pemeriksaan :

1. Label yang terikat tidak ada
2. Tutup mayat :
 - a. Satu helai kain sarung bahan katun, motif bunga bulat dan persegi berwarna hijau, merah muda, ungu, coklat dan merah.
 - b. Satu helai kain sarung bahan katun, motif bunga dan daun berwarna merah, hitam, coklat, hijau dan biru
3. Perhiasan mayat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pakaian mayat tidak ada
5. Benda disamping mayat terdapat satu buah gunting
6. Kaku mayat tidak ada
Lebam mayat : terdapat pada punggung dan bokong berwarna kemerahan yang hilang pada penekanan
7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, ras mongoloid, berumur empat puluh tujuh tahun ini, kulit warna sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus lima puluh satu sentimeter berat badan tidak ditimbang.
8. Identifikasi khusus tidak ada
9. Tambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus panjang tiga belas sentimeter, alis mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang satu sentimeter, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma lima sentimeter.
- 10 Mata kanan dan kiri tertutup, selaput bening kedua mata jernih, teleng mata hitam bulat diameter nol koma lima sentimeter, warna tirai kedua mata coklat, selaput bola kedua mata putih, selaput kelopak kedua mata pucat
- 11 Hidung pesek, telinga berbentuk oval, mulut terbuka sepuluh milimeter, lidah tidak tergigit dan terjulur
- 12 Gigi geligi jumlah dua puluh delapan buah:
Gigi rahang kanan atas jumlah tujuh buah
Gigi rahang kiri atas jumlah tujuh buah (gigi seri satu dan dua akar gigi, gigi geraham besar tiga akar gigi)
Gigi rahang kiri bawah jumlah lima buah (gigi geraham kecil satu akar gigi)
Gigi rahang kanan bawah jumlah lima buah gigi geraham kecil satu dan dua
- 13 Dari lubang mulut tidak keluar apa-apa

Dari lubang hidung keluar cairan berwarna kecoklatan
Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar apa-apa
Dari lubang kemaluan tidak keluar apa-apa
Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa
- 14 Luka-luka yang terdapat pada tubuh korban:
 - a. Pada kepala kanan, sebelas sentimeter garis pertengahan depan, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak delapan simpul membentuk garis sepanjang delapan sentimeter.
 - b. Pada dadad kanan, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter daripuncak bahu terdapat beberapa luka memar berwarna hijau kebiruan dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019./PN.Psb



tiga sentimeter meliputi daerah seluas Sembilan sentimeter kali tujuh sentimeter.

15 Tidak ditemukan patah tulang

16 Lain-lain:

- Enam buah kain kasa berwarna putih, terikat pada kepala, pergelangan tangan, lutut, pergelangan kaki dan kedua jari kaki.
- Satu buah kain diaper berwarna putih pinggir hijau
- Pemeriksaan penunjang:
 - Pemindaian kepala didapatkan hasil pendarahan dalam otak
 - Pasien dirawat diruang bedah selama dua hari dengan diagnose cedera kepala dengan tingkat kesadaran (GCS) lima dan pendarahan dalam otak

Kesimpulan:

Ditemukan luka memar pada dada kanan, pendarahan dalam otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka yang telah dijahit dikepala kanan yang jenis kekerasannya tidak dapat diketahui karena sudah mendapatkan perawatan medis. Sebab kematian tidak ditentukan karena tidak dilakukan autopsi.

- Berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian yang dikeluarkan RSUP Dr. M. Djamil Padang tanggal 20 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT, M.Sc, Sp. F. Nomor Urut Kematian 201/IPJ/SKM/SKI/I/2019 Nomor rekam medis 01038129 an. ROSMANI dikualifikasikan penyebab kematian adalah akibat cedera kecelakaan lalu lintas. Sekain itu berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Air Bangis tanggal 22 Januari 2019 menerangkan ROSMANI telah meninggal dunia hari minggu 20 Januari 2019 di RSUD M. Djamil Padang dengan penyebab kematian kecelakaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RUDI SANRI Pgl RADI** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2019, bertempat di jalan Jorong Pasar Baru Timur Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu**



lintas dengan korban luka berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tanpa Nomor polisi dari arah Bungo Tanjung menuju Jorong Pasar Baru Timur dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam. Lalu Sesampainya di jalan tangsi lama dalam jarak 12 (dua belas) meter terdakwa melihat anak-anak sedang mengendarai sepeda dibagian tepi jalan sebelah kiri dari arah berlawanan sehingga Terdakwa berusaha menghindari pengendara sepeda tersebut dengan membelokan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke arah kanan dan memutarkannya kembali sepeda motor milik terdakwa ke jalur sebelah kiri. Saat itu terdakwa RADI tiba-tiba kehilangan kendali mengendarai sepeda motor miliknya dan tidak bisa mengurangi laju kendaraannya karena kondisi kendaraan yang terdakwa kendarai tidak memiliki rem pada bagian depan dan pada rem bagian belakang kendaraan yang tidak terlalu berfungsi hingga akhirnya terdakwa menabrak seorang perempuan pejalan kaki nama ROSMANI yang saat itu sedang berjalan dibelakang pengendara sepeda tersebut. Setelah itu terdakwa terjatuh dari motor ke arah kanan jalan sedangkan perempuan pejalan kaki nama ROSMANI tersebut terjatuh dan terpental kekiri jalan sejauh 3 (tiga) meter.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 05 / IPJ / PL / I / 2019 , tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Djamil Padang yang ditanda tangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT, M.Sc, Sp. F, memperoleh hasil pemeriksaan:
 1. Label yang terikat tidak ada
 2. Tutup mayat :
 - c. Satu helai kain sarung bahan katun, motif bunga bulat dan persegi berwarna hijau, merah muda, ungu, coklat dan merah.
 - d. Satu helai kain sarung bahan katun, motif bunga dan daun berwarna merah, hitam, coklat, hijau dan biru
 3. Perhiasan mayat tidak ada
 4. Pakaian mayat tidak ada
 5. Benda disamping mayat terdapat satu buah gunting
 6. Kaku mayat tidak ada
Lebam mayat : terdapat pada punggung dan bokong berwarna kemerahan yang hilang pada penekanan
 7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, ras mongoloid,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur empat puluh tujuh tahun ini, kulit warna sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus lima puluh satu sentimeter berat badan tidak ditimbang.

8. Identifikasi khusus tidak ada
9. Tambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus panjang tiga belas sentimeter, alis mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang satu sentimeter, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma lima sentimeter.

1. Mata kanan dan kiri tertutup, selaput bening kedua mata jernih,
0. teleng mata hitam bulat diameter nol koma lima sentimeter, warna tirai kedua mata coklat, selaput bola kedua mata putih, selaput kelopak kedua mata pucat

1. Hidung pesek, telinga berbentuk oval, mulut terbuka sepuluh

1. milimeter, lidah tidak tergigit dan terjulur
1. Gigi geligi jumlah dua puluh depalan buah:

2. Gigi rahang kanan atas jumlah tujuh buah
Gigi rahang kiri atas jumlah tujuh buah (gigi seri satu dan dua akar gigi, gigi geraham besar tiga akar gigi)
Gigi rahang kiri bawah jumlah lima buah (gigi geraham kecil satu akar gigi)
Gigi rahang kanan bawah jumlah lima buah gigi geraham kecil satu dan dua

1. Dari lubang mulut tidak keluar apa-apa

3. Dari lubang hidung keluar cairan berwarna kecoklatan
Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar apa-apa
Dari lubang kemaluan tidak keluar apa-apa
Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa

1. Luka-luka yang terdapat pada tubuh korban:

- 4.

I

- a. Pada kepala kanan, sebelas sentimeter garis pertengahan depan, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak delapan simpul membentuk garis sepanjang delapan sentimeter.
- c. Pada dadad kanan, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter daripuncak bahu terdapat beberapa luka memar berwarna hijau kebiruan dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019./PN.Psb



meliputi daerah seluas Sembilan sentimeter kali tujuh sentimeter.

1 Tidak ditemukan patah tulang

5.

1 Lain-lain:

6.

- Enam buah kain kasa berwarna putih, terikat pada kepala, pergelangan tangan, lutut, pergelangan kaki dan kedua jari kaki.
- Satu buah kain diaper berwarna putih pinggir hijau
- Pemeriksaan penunjang:
Pemindaian kepala didapatkan hasil pendarahan dalam otak
- Pasien dirawat diruang bedah selama dua hari dengan diagnose cedera kepala dengan tingkat kesadaran (GCS) lima dan pendarahan dalam otak

Kesimpulan:

Ditemukan luka memar pada dada kanan, pendarahan dalam otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka yang telah dijahit dikepala kanan yang jenis kekerasannya tidak dapat diketahui karena sudah mendapatkan perawatan medis. Sebab kematian tidak ditentukan karena tidak dilakukan autopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDIKA PUTRA Pgl IKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia ;
 - Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah ibu saksi yang bernama Rosmani.
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum at tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 14.00 Wib, yang bertempat Jalan Jorong Pasar Baru Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat korban Rosmaini sedang berjala kaki di pinggir jalan datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul tanpa Nopol dengan kecepatan tinggi dan disaat bersamaan datang sepeda dayung, sehingga pengendara sepeda motor kehilangan kendali dan demi menghindari sepeda dayung tersebut pengendara Sepeda motor menabrak korban Rosmani;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang berada di sebuah warung yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dan saksi mendengar adanya suara benturan dan saat itu saksi langsung melihat kecelakaan tersebut;
 - Bahwa setelah melihat ibu saksi yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi dan Terdakwa membawa korban ke Puskesmas Air Bangis, dan dari Puskesmas dianjurkan untuk Dirujuk ke Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat dan dari Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat dirujuk ke Rumah Sakit M Jamil Padang dan akhirnya korban Rosmani meninggal di Rumah Sakit M Jamil tersebut;
 - Bahwa posisi korban dan Terdakwa sama-sama berada di sebelah kiri jalan;
 - Bahwa bagian tubuh korban yang sakit adalah bagian kepala bagian belakang;
 - Bahwa antara keluarga korban dan Terdakwa sudah ada kesepakatan damai dan keluarga korban sudah ikhlas menerima musibah tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
2. **MIZHARDI Pgl ARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia ;
 - Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Rosmani.
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum at tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 14.00 Wib, yang bertempat Jalan Jorong Pasar Baru Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat korban Rosmaini sedang berjala kaki di pinggir jalan datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul tanpa Nopol dengan kecepatan tinggi dan disaat bersamaan datang sepeda dayung, sehingga pengendara sepeda motor kehilangan kendali dan demi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



menghindari sepeda dayung tersebut pengendara Sepeda motor menabrak korban Rosmani;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang berada di sebuah warung yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dan saksi mendengar adanya suara benturan dan saat itu saksi langsung melihat kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah melihat korban Rosmani yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi dan Terdakwa membawa korban ke Puskesmas Air Bangis, dan dari Puskesmas dianjurkan untuk Dirujuk ke Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat dan dari Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat dirujuk ke Rumah Sakit M Jamil Padang dan akhirnya korban Rosmani meninggal di Rumah Sakit M Jamil tersebut;
- Bahwa posisi korban dan Terdakwa sama-sama berada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa bagian tubuh korban yang sakit adalah bagian kepala bagian belakang;
- Bahwa antara keluarga korban dan Terdakwa sudah ada kesepakatan damai dan keluarga korban sudah ikhlas menerima musibah tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia ;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Rosmani.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum at tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 14.00 Wib, yang bertempat Jalan Jorong Pasar Baru Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat korban Rosmaini sedang berjala kaki di pinggir jalan datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul tanpa Nopol dengan kecepatan tinggi dan disaat bersamaan datang sepeda dayung, sehingga pengendara sepeda motor kehilangan kendali dan demi menghindari sepeda dayung tersebut pengendara Sepeda motor menabrak korban Rosmani;
- Bahwa setelah melihat korban Rosmani yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa membawa korban ke Puskesmas Air Bangis, dan dari Puskesmas dianjurkan untuk Dirujuk ke Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat dan dari Rumah Sakit Yarsi



Simpang Empat dirujuk ke Rumah Sakit M Jamil Padang dan akhirnya

korban Rosmani meninggal di Rumah Sakit M Jamil tersebut;

- Bahwa posisi korban dan Terdakwa sama-sama berada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa bagian tubuh korban yang sakit adalah bagian kepala bagian belakang;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dan saling memaafkan ;
- Bahwa kendaraan yang saya bawa saat itu kurang memenuhi standar kendaraan;
- Bahwa saya sudah memiliki SIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tanpa Nopol

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di jalan Jorong Pasar Baru Timur Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Rosmani;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tanpa Nomor polisi dari arah Bungo Tanjung menuju Jorong Pasar Baru Timur dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam. Lalu Sesampainya di jalan tangsi lama dalam jarak 12 (dua



belas) meter terdakwa melihat anak-anak sedang mengendarai sepeda dibagian tepi jalan sebelah kiri dari arah berlawanan sehingga Terdakwa berusaha menghindari pengendara sepeda tersebut dengan membelokan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke arah kanan dan memutarkannya kembali sepeda motor milik terdakwa ke jalur sebelah kiri.

- Bahwa pada saat bersamaan tiba-tiba Terdakwa kehilangan kendali mengendarai sepeda motor miliknya dan tidak bisa mengurangi laju kendaraannya karena kondisi kendaraan yang terdakwa kendarai tidak memiliki rem pada bagian depan dan pada rem bagian belakang kendaraan yang tidak terlalu berfungsi hingga akhirnya terdakwa menabrak seorang perempuan pejalan kaki nama Rosmani yang saat itu sedang berjalan dibelakang pengendara sepeda tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa terjatuh dari motor ke arah kanan jalan sedangkan perempuan pejalan kaki nama Rosmani tersebut terjatuh dan terpental ke kiri jalan sejauh 3 (tiga) meter.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 05 / IPJ / PL / I / 2019 , tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Djamil Padang yang ditanda tangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT, M.Sc, Sp. F, memperoleh hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya Ditemukan luka memar pada dada kanan, pendarahan dalam otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka yang telah dijahit dikepala kanan yang jenis kekerasannya tidak dapat diketahui karena sudah mendapatkan perawatan medis. Sebab kematian tidak ditentukan karena tidak dilakukan autopsi.
- Berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian yang dikeluarkan RSUP Dr. M. Djamil Padang tanggal 20 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT, M.Sc, Sp. F. Nomor Urut Kematian 201/IPJ/SKM/SKI/I/2019 Nomor rekam medis 01038129 an. ROSMANI dikualifikasikan penyebab kematian adalah akibat cedera kecelakaan lalu lintas. Sekain itu berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Air Bangis tanggal 22 Januari 2019 menerangkan ROSMANI telah meninggal dunia hari minggu 20 Januari 2019 di RSUD M. Djamil Padang dengan penyebab kematian kecelakaan.



Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidiar melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, Bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk Subsidiaritas tersebut, maka Majelis akan membuktikan terlebih Dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa RUDI SANDRI Pgl RADI kepersidangan yang setelah ditanya oleh Majelis ternyata identitasnya benar atau sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu setelah mencermati dari sikap dan tingkah laku terdakwa selama persidangan ternyata terdakwa cakap atau mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dan karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*),



dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. “Unsur Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kealpaan atau kelalaian adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung unsur-unsur tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH., kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat yakni :-

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;-
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 110);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu harus berbuat secara lain, hingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang atau sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Didalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan culpa, tetapi menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan kelalaian adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrekken het nodige denken*), kekurangan pengetahuan / pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (vide Prof. Satochid Kartanegara, SH., *Hukum Pidana*, bagian kesatu, balai lektur mahasiswa, hal 289-290);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simon menerangkan kealpaan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu



mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang (vide Dr. Leden Marpaung,SH., *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005, hal 25);

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink yang dimaksud culpa kemampuan psikiis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa dapat berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan (vide Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 177);

Menimbang, bahwa kelalaian atau culpa mempunyai sifat-sifat atau ciri-cirinya sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak digunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspaan yang diperlukan dan pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya (vide E.Y. Kanter,SH dan S.R. Sianturi,SH., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal 192);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MA RI No. 1104K/Pid/1990, tanggal 27 Februari 1993, dalam “kealpaan” mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta persidangan bahwa pada pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di jalan Jorong Pasar Baru Timur Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Rosmani;



Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tanpa Nomor polisi dari arah Bungo Tanjung menuju Jorong Pasar Baru Timur dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam. Lalu Sesampainya di jalan tangsi lama dalam jarak 12 (dua belas) meter terdakwa melihat anak-anak sedang mengendarai sepeda dibagian tepi jalan sebelah kiri dari arah berlawanan sehingga Terdakwa berusaha menghindari pengendara sepeda tersebut dengan membelokan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke arah kanan dan memutarkannya kembali sepeda motor milik terdakwa ke jalur sebelah kiri.

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan tiba-tiba Terdakwa kehilangan kendali mengendarai sepeda motor miliknya dan tidak bisa mengurangi laju kendaraannya karena kondisi kendaraan yang terdakwa kendarai tidak memiliki rem pada bagian depan dan pada rem bagian belakang kendaraan yang tidak terlalu berfungsi hingga akhirnya terdakwa menabrak seorang perempuan pejalan kaki nama Rosmani yang saat itu sedang berjalan dibelakang pengendara sepeda tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa terjatuh dari motor ke arah kanan jalan sedangkan perempuan pejalan kaki nama Rosmani tersebut terjatuh dan terpental kekiri jalan sejauh 3 (tiga) meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. "Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH., menyebabkan matinya orang lain, maksudnya matinya telah terjadi karena perbuatan yang dilakukan secara kurang hati-hati dan tidak dikehendaki (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 111);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1996, hal 248) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta persidangan bahwa pada pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 14.00



wib, bertempat di jalan Jorong Pasar Baru Timur Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Rosmani;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 05 / IPJ / PL / I / 2019 , tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Djamil Padang yang ditanda tangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT, M.Sc, Sp. F, memperoleh hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya Ditemukan luka memar pada dada kanan, pendarahan dalam otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka yang telah dijahit dikepala kanan yang jenis kekerasannya tidak dapat diketahui karena sudah mendapatkan perawatan medis. Sebab kematian tidak ditentukan karena tidak dilakukan autopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian yang dikeluarkan RSUP Dr. M. Djamil Padang tanggal 20 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT, M.Sc, Sp. F. Nomor Urut Kematian 201/IPJ/SKM/SKI/I/2019 Nomor rekam medis 01038129 an. ROSMANI dikualifikasikan penyebab kematian adalah akibat cedera kecelakaan lalu lintas. Sekain itu berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Air Bangis tanggal 22 Januari 2019 menerangkan ROSMANI telah meninggal dunia hari minggu 20 Januari 2019 di RSUD M. Djamil Padang dengan penyebab kematian kecelakaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah Terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tanpa Nomor polisi merupakan barang bukti milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Sandri Pgl Radi dan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SANDRI Pgl RADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lali lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUDI SANDRI Pgl RADI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tanpa Nomor polisi (dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Sandri Pgl Radi)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MUSYIAMI RAMADHANI, S.H, M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)